



WALI KOTA BALIKPAPAN
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN
NOMOR 9 TAHUN 2024
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BALIKPAPAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 311 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang dan Pasal 104 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Wali Kota wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk memperoleh persetujuan bersama;
- b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 yang dijabarkan kedalam Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang telah disepakati Pemerintah Daerah bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada tanggal 23 bulan Agustus tahun 2024;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No.3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 No.9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang No. 27 Tahun 1959, tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 tahun 1953, tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2756);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 648);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BALIKPAPAN
dan
WALI KOTA BALIKPAPAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN
ANGGARAN 2025.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Balikpapan.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Balikpapan.
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kota Balikpapan.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

5. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
6. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
7. Pembiayaan Daerah adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Pasal 2

APBD tahun anggaran 2025 berjumlah Rp4.598.054.259.629,00 (empat triliun lima ratus sembilan puluh delapan miliar lima puluh empat juta dua ratus lima puluh sembilan ribu enam ratus dua puluh sembilan rupiah), terdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah, dengan rincian sebagai berikut:

- | | |
|---|---|
| a. Pendapatan Daerah: | Rp4.219.075.923.513,00 |
| b. Belanja Daerah: | Rp4.598.054.259.629,00 |
| | Defisit: Rp378.978.336.116,00 |
| c. Pembiayaan Daerah: | |
| 1. Penerimaan: | Rp378.978.336.116,00 |
| 2. Pengeluaran: | Rp0,00 |
| | pembiayaan netto : Rp378.978.336.116,00 |
| sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan: | Rp0,00 |

Pasal 3

Pendapatan Daerah tahun anggaran 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a direncanakan sebesar Rp4.219.075.923.513,00 (empat triliun dua ratus sembilan belas miliar tujuh puluh lima juta sembilan ratus dua puluh tiga ribu lima ratus tiga belas rupiah), yang bersumber dari:

- a. pendapatan asli Daerah;
- b. pendapatan transfer; dan
- c. lain-lain pendapatan Daerah yang sah.

Pasal 4

- (1) Pendapatan asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp1.301.282.969.500,00 (satu triliun tiga ratus satu miliar dua ratus delapan puluh dua juta sembilan ratus enam puluh sembilan ribu lima ratus rupiah), yang terdiri atas:

- a. pajak Daerah;
 - b. retribusi Daerah;
 - c. hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan
 - d. lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah.
- (2) Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.053.276.645.000,00 (satu triliun lima puluh tiga miliar dua ratus tujuh puluh enam juta enam ratus empat puluh lima ribu rupiah).
 - (3) Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp171.835.366.500,00 (seratus tujuh puluh satu miliar delapan ratus tiga puluh lima juta tiga ratus enam puluh enam ribu lima ratus rupiah).
 - (4) Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp24.011.240.000,00 (dua puluh empat miliar sebelas juta dua ratus empat puluh ribu rupiah).
 - (5) Lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp52.159.718.000,00 (lima puluh dua miliar seratus lima puluh sembilan juta tujuh ratus delapan belas ribu rupiah).

Pasal 5

- (1) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp2.913.292.954.013,00 (dua triliun sembilan ratus tiga belas miliar dua ratus sembilan puluh dua juta sembilan ratus lima puluh empat ribu tiga belas rupiah), yang terdiri atas:
 - a. pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
 - b. pendapatan transfer antar daerah.
- (2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.361.537.446.899,00 (dua triliun tiga ratus enam puluh satu miliar lima ratus tiga puluh tujuh juta empat ratus empat puluh enam ribu delapan ratus sembilan puluh sembilan rupiah).
- (3) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp551.755.507.114,00 (lima ratus lima puluh satu miliar tujuh ratus lima puluh lima juta lima ratus tujuh ribu seratus empat belas rupiah).

Pasal 6

- (1) Lain-lain pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c direncanakan sebesar Rp4.500.000.000,00 (empat miliar lima ratus juta rupiah), yang terdiri atas pendapatan hibah.

- (2) Pendapatan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp4.500.000.000,00 (empat miliar lima ratus juta rupiah).

Pasal 7

Belanja Daerah tahun anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp4.598.054.259.629,00 (empat triliun lima ratus sembilan puluh delapan miliar lima puluh empat juta dua ratus lima puluh sembilan ribu enam ratus dua puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja operasi;
- b. belanja modal; dan
- c. belanja tidak terduga.

Pasal 8

- (1) Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a direncanakan sebesar Rp3.133.659.120.633,47 (tiga triliun seratus tiga puluh tiga miliar enam ratus lima puluh sembilan juta seratus dua puluh ribu enam ratus tiga puluh tiga koma empat puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja pegawai;
 - b. belanja barang dan jasa;
 - c. belanja hibah; dan
 - d. belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.365.718.784.826,00 (satu triliun tiga ratus enam puluh lima miliar tujuh ratus delapan belas juta tujuh ratus delapan puluh empat ribu delapan ratus dua puluh enam rupiah).
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.618.463.647.495,47 (satu triliun enam ratus delapan belas miliar empat ratus enam puluh tiga juta enam ratus empat puluh tujuh ribu empat ratus sembilan puluh lima koma empat puluh tujuh rupiah).
- (4) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp146.306.688.312,00 (seratus empat puluh enam miliar tiga ratus enam juta enam ratus delapan puluh delapan ribu tiga ratus dua belas rupiah).
- (5) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp3.170.000.000,00 (tiga miliar seratus tujuh puluh juta rupiah).

Pasal 9

- (1) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b direncanakan sebesar Rp1.451.589.188.671,53 (satu triliun empat ratus lima puluh satu miliar lima ratus delapan puluh sembilan juta seratus delapan puluh delapan ribu enam ratus tujuh puluh satu koma lima puluh tiga rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja modal tanah;
 - b. belanja modal peralatan dan mesin;
 - c. belanja modal gedung dan bangunan;
 - d. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;
 - e. belanja modal aset tetap lainnya; dan
 - f. belanja modal aset lainnya.
- (2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp85.108.867.095,00 (delapan puluh lima miliar seratus delapan juta delapan ratus enam puluh tujuh ribu sembilan puluh lima rupiah).
- (3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp198.367.528.824,50 (seratus sembilan puluh delapan miliar tiga ratus enam puluh tujuh juta lima ratus dua puluh delapan ribu delapan ratus dua puluh empat koma lima puluh rupiah).
- (4) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp402.587.303.163,60 (empat ratus dua miliar lima ratus delapan puluh tujuh juta tiga ratus tiga ribu seratus enam puluh tiga koma enam puluh rupiah).
- (5) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp744.454.818.732,43 (tujuh ratus empat puluh empat miliar empat ratus lima puluh empat juta delapan ratus delapan belas ribu tujuh ratus tiga puluh dua koma empat puluh tiga rupiah).
- (6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp562.843.700,00 (lima ratus enam puluh dua juta delapan ratus empat puluh tiga ribu tujuh ratus rupiah).
- (7) Belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f diencanakan sebesar Rp20.507.827.156,00 (dua puluh miliar lima ratus tujuh juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu seratus lima puluh enam rupiah).

Pasal 10

Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 huruf c direncanakan sebesar Rp12.805.950.324,00 (dua belas miliar delapan ratus lima juta sembilan ratus lima puluh ribu tiga ratus dua puluh empat rupiah), yang terdiri atas belanja tidak terduga.

Pasal 11

Pembiayaan Daerah tahun anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp378.978.336.116,00 (tiga ratus tujuh puluh delapan miliar sembilan ratus tujuh puluh delapan juta tiga ratus tiga puluh enam ribu seratus enam belas rupiah), yang terdiri atas:

- a. penerimaan pembiayaan; dan
- b. pengeluaran pembiayaan.

Pasal 12

Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a direncanakan sebesar Rp378.978.336.116,00 (tiga ratus tujuh puluh delapan miliar sembilan ratus tujuh puluh delapan juta tiga ratus tiga puluh enam ribu seratus enam belas rupiah), yang terdiri atas sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya,.

Pasal 13

Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah), yang terdiri atas penyertaan modal Daerah.

Pasal 14

- (1) Selisih antara anggaran Pendapatan Daerah dengan anggaran Belanja Daerah mengakibatkan terjadinya defisit sebesar Rp378.978.336.116,00 (tiga ratus tujuh puluh delapan miliar sembilan ratus tujuh puluh delapan juta tiga ratus tiga puluh enam ribu seratus enam belas rupiah).
- (2) Pembiayaan netto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp378.978.336.116,00 (tiga ratus tujuh puluh delapan miliar sembilan ratus tujuh puluh delapan juta tiga ratus tiga puluh enam ribu seratus enam belas rupiah).

Pasal 15

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini, yang selanjutnya dimasukkan dalam perubahan APBD tahun anggaran 2025, dengan tata cara terlebih dahulu melakukan perubahan Peraturan Wali Kota tentang Penjabaran APBD dan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD, selanjutnya disampaikan dalam laporan realisasi anggaran.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kebutuhan Daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. Belanja Daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - c. pengeluaran Daerah yang berada di luar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - d. pengeluaran Daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

Pasal 16

Uraian lebih lanjut APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, yang terdiri atas:

1. Lampiran I Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Keluaran;

5. Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Rekapitulasi Belanja untuk Pemenuhan SPM;
7. Lampiran VII Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Rancangan Perubahan APBD;
8. Lampiran VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Rancangan APBD;
9. Lampiran IX Sinkronisasi Program Prioritas Nasional dengan Program Prioritas Daerah;
10. Lampiran X Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
11. Lampiran XI Daftar Piutang Daerah;
12. Lampiran XII Daftar Penyertaan Modal Daerah dan Investasi Daerah Lainnya;
13. Lampiran XIII Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah dan Aset Lain-Lain;
14. Lampiran XIV Daftar Sub Kegiatan Tahun Jamak (*Multi Years*);
15. Lampiran XV Daftar Dana Cadangan; dan
16. Lampiran XVI Daftar Pinjaman Daerah.

Pasal 17

Penjabaran APBD sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 18

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Balikpapan.

Ditetapkan di Balikpapan
pada tanggal 30 Desember 2024

WALI KOTA BALIKPAPAN,

Ttd.

RAHMAD MAS'UD

Diundangkan di Balikpapan
pada tanggal 30 Desember 2024

SEKRETARIS DAERAH KOTA BALIKPAPAN,

Ttd.

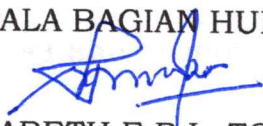
MUHAIMIN

LEMBARAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2024 NOMOR 9

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN, PROVINSI KALIMANTAN
TIMUR: (64.71/94/9/2024)

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,



ELYZABETH E.R.L. TORUAN